

DAMPAK PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILU TAHUN 2024

Muhammad Faishal Rizqullah, Putri Aliyya Nurhasanah, Muhammad Luthfi
Permana, Nurlaili Rahmawati

faishal.rizqullah22@mhs.uinjkt.ac.id , putri.aliyya22@mhs.uinjkt.ac.id ,
luthfi.permana22@mhs.uinjkt.ac.id , rnurlaili086@uinjkt.ac.id

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Pemilihan presiden di Indonesia telah lama menjadi sorotan utama dalam sistem politik demokratis negara ini. Salah satu aspek penting dalam pemilihan presiden adalah Presidential Threshold, yaitu persyaratan jumlah dukungan dari partai politik atau calon legislatif yang diperlukan bagi seorang calon presiden agar dapat mengikuti pemilihan presiden. Pada Pemilu tahun 2019, Presidential Threshold telah mengalami perubahan signifikan dengan peningkatan persentase dukungan yang diperlukan dari sebelumnya. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dampak perubahan Presidential Threshold terhadap pencalonan presiden dalam Pemilu tahun 2024 di Indonesia dan implikasinya terhadap dinamika politik dan partisipasi dalam pemilihan presiden. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Presidential Threshold telah mempengaruhi strategi calon presiden dan partai politik dalam menghadapi pemilu. Calon presiden diharuskan untuk menggandeng lebih banyak partai politik atau mencari dukungan lebih luas dari calon legislatif untuk memenuhi syarat. Implikasi dari perubahan ini adalah munculnya koalisi yang lebih besar dan kompleks dalam perebutan kekuasaan presiden.

Kata kunci: Presidential Threshold, Pemilu 2024, pencalonan presiden, dinamika politik, partisipasi pemilih, Indonesia

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang bersifat memaksa dan memonopoli. Negara juga memiliki tugas mengurus kepentingan rakyat dan memiliki wilayah serta alat perlengkapan negara untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di

perintah oleh sejumlah pejabat yang menuntun warga untuk taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.¹

Berbeda dengan pandangan Miriam Budiardjo, Seorang filsuf yang bernama Aristoteles beranggapan bahwa negara merupakan persekutuan keluarga dan desa untuk memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan untuk warga negaranya.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaannya dan dalam negara demokrasi pemilu (Pemilihan Umum) merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai demokrasi bahkan pemilu juga merupakan sarana untuk merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan secara legal.² Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Dengan adanya pemilu ini maka rakyat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat.

Dalam pemilu pasti sudah sangat identik dengan partai politik. Politik dan kekuasaan juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, maka dapat dipastikan dalam segala pembicaraan politik pasti terdapat pembicaraan kekuasaan didalamnya. Sehingga muncullah rasa ingin untuk saling menguasai didalam diri manusia.

Pemilihan umum adalah bentuk dari sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia, Yang dimana pemilihan tidak langsung dianggap kurang demokratis dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat.³ Maka di dalam Pasal 1 Ayat (2) membeikan jaminan bahwa pemilu adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.⁴

¹ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991),

² Nurlaili Rahmawati, “*Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang Oleh Mahkamah Konstitusi*”, (Ahkam: Volume 6, No. 2, 2018) hlm. 314.

³ Indarja, “*Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*”, Masalah masalah Hukum, Jilid. XXXXVII No.I, Januari 2018, h. 63

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2)

Pemilihan umum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan umum untuk memilih anggota eksekutif. Kedua pemilihan tersebut tidak terlepas dari partai politik. Dimana partai politiklah yang mengusung calon anggota legislatif dan eksekutif. Kecuali untuk pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang tidak diusung oleh partai politik melainkan melalui jalur independen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 6A mengatur mengenai proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.⁵ Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mensyaratkan adanya *presidential threshold*, tetapi Undang-undang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang pernah dan sedang berlaku mensyaratkan adanya *presidential threshold*, yaitu ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil presiden.

Sistem *Presidential threshold* pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Persyaratannya adalah sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Persyaratan *presidential threshold* bertambah menjadi sekurang-kurangnya 20% jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional anggota DPR. Persyaratan tersebut berlaku untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan 2014. Persyaratan *presidential threshold* sekurang-kurangnya 20% jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional juga diberlakukan untuk pemilu tahun 2019.⁶

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (2).

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persyaratan *presidential threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, 2009, dan 2014 tidak begitu banyak menimbulkan persoalan karena pemilu anggota DPR dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Pada pemilu tahun 2019, *presidential threshold* menjadi persoalan karena pemilu anggota DPR dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi partai politik yang baru dibentuk dan menjadi peserta pemilu, karena tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam buku ini dibahas mengenai pengaturan *presidential threshold* dalam peraturan perundang-undangan, problematika *presidential threshold*, dan juga *presidential threshold* yang dapat menjamin keadilan bagi partai politik dan keadilan bagi masyarakat.

Presidential threshold pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Persyaratannya adalah sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Persyaratan *presidential threshold* bertambah menjadi sekurang-kurangnya 20% jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional anggota DPR. Persyaratan tersebut berlaku untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan 2014.

Persyaratan *presidential threshold* sekurang-kurangnya 20% jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional juga diberlakukan untuk pemilu tahun 2019. Persyaratan *presidential threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, 2009, dan 2014 tidak begitu banyak menimbulkan persoalan karena pemilu anggota DPR dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Pada pemilu tahun 2019, *presidential threshold* menjadi persoalan karena pemilu anggota DPR dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi partai politik yang baru dibentuk dan menjadi peserta pemilu, karena tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Keputusan *presidential threshold* meskipun sudah tertuang di dalam undang-undang tetap menimbulkan pro dan kontra di dalam tubuh parlemen maupun di masyarakat. Pihak

yang tidak setuju kemudian mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk undang-undang. Selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan *presidential threshold* akan memudahkan Presiden apabila memerlukan persetujuan parlemen dalam membuat kebijakan, karena Presiden mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya sangat mengecewakan para pemohon. Dengan ditolaknya pengujian tersebut, maka persyaratan *presidential threshold* bagi partai politik yang akan mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden tetap berlaku.

Ketentuan mengenai *presidential threshold* dirasakan tidak adil karena mengacu pada pemilihan umum DPR sebelumnya. Padahal dalam pemilihan umum serentak, pemilihan umum anggota DPR dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan. Pada pemilihan umum serentak tahun 2019, yang menjadi acuan *presidential threshold* adalah hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2014. Padahal hasil pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 sudah digunakan untuk penghitungan *presidential threshold* pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun yang sama. Selain itu, partai politik yang baru dibentuk dan tidak mengikuti pemilihan umum tahun 2014 tidak dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam tentang ketentuan *presidential threshold* agar dapat mencerminkan keadilan, baik keadilan bagi masyarakat sebagai pemilih, maupun keadilan bagi partai politik itu sendiri sebagai peserta pemilihan umum.

Penulisan ini menjadi sangat penting karena Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Ketentuan Pasal 6A tersebut tidak menyebutkan secara tegas tentang persyaratan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dapat diartikan bahwa setiap partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam

pemilihan umum. Ketika di dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ditentukan partai politik yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan *presidential threshold*, yaitu sebanyak 20% suara di parlemen atau 25% suara sah secara nasional yang diperoleh oleh partai politik maka sulit bagi partai politik baru untuk dapat menerima ketentuan *presidential threshold* tersebut.

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak dan ketiadaan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai ambang batas bagi partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden menyebabkan terjadinya perdebatan, sehingga hal tersebut memerlukan perbaikan dalam pengaturan *presidential threshold* agar dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga keadilan bagi partai politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Dampak *presidential threshold* terhadap pencalonan presiden tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian yang normatif. Yakni penelitian dengan pendalaman literatur yaitu berupa pendekatan perundang-undangan, guna untuk mengetahui kesesuaian antara aturan-aturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan Pustaka lainnya, baik itu buku, jurnal ataupun akses internet yang berkaitan dengan Presidential Threshold yang dimana semuanya ini disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai *Presidential Threshold* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti memiliki suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan berlakunya hukum, memiliki keadilan yang telah tersusun didalam konstitusi, hal ini berarti semua orang yang berada didalam negeri tersebut, baik pemerintah maupun warga harus tunduk kepada hukum yang berlaku tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, dan agama.

Pemilihan umum atau yang biasa kita sebut dengan pemilu merupakan suatu alat yang penting dalam negara demokrasi seperti di Indonesia yang menganut sistem perwakilan. Pemilu ini memiliki fungsi sebagai alat penyaring bagi para politikus yang akan mewakili dan mengusung suara rakyat di dalam lembaga perwakilannya. Maka dari itu, mereka yang terpilih ini dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk berbicara dan bertindak dengan membawa nama suatu kelompok yang besar melalui partai politik. Oleh karena itu, dengan adanya partai politik menjadi keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Menurut, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum di Indonesia*, dapat di simpulkan bahwa dengan adanya hal ini bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili dalam kepentingan tertentu, memberikan solusi bagi pendapat yang berlawanan, dan menyediakan sarana kepemimpinan politik secara sah dan damai yang sukses.⁷

Presidential Threshold merupakan salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur persyaratan dalam jumlah dukungan dari partai politik tertentu atau gabungan partai politik yang dimana suaranya diperlukan untuk seorang calon presiden agar bisa mengikuti pemilihan presiden. Dalam sistem politik di Indonesia sendiri, Presidential Threshold ini diberlakukan untuk mengukur tingkat dukungan bagi calon sebelum pada akhirnya mereka mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Berdasarkan penelitian kami, Presidential Threshold ini telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.⁸ Berikut kami telah menyimpulkan beberapa poin mengenai Presidential Threshold didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Jumlah Dukungan: Menurut UU Pemilu 2017, seorang calon presiden harus memperoleh dukungan tertulis dari calon legislatif yang dipilih dalam pemilihan umum atau pemilihan legislatif paling sedikit 20% dari jumlah anggota DPR dan DPD.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 61.

⁸ Adjie Hari Setiawan, *Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Vol. 2 No. 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023

2. Calon Independen: Calon presiden harus memperoleh dukungan sebanyak 20% dari jumlah anggota legislatif yang tidak terafiliasi dengan partai politik.
3. Masa Pengumpulan dukungan: Calon Presiden memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengumpulkan dukungan yang diperlukan.
4. Pemeriksaan Dukungan: Setelah berakhirnya masa pengumpulan dukungan, KPU akan memeriksa dukungan yang diterima oleh calon presiden untuk memastikan bahwa telah memenuhi syarat yang sesuai. Apabila tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan, maka dukungan tersebut akan ditolak.

Seperti yang kita ketahui, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, kami menyarankan untuk selalu memeriksa peraturan terbaru dari sumber-sumber yang resmi untuk mendapatkan informasi mengenai pemilihan presiden yang paling mutakhir.

Dampak *Presidential Threshold* dalam Pencalonan Presiden di Pemilu Serentak 2024

Pembahasan yang sedang hangat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah berkaitan dengan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *presidential threshold*. Dalam sejarahnya, *presidential threshold* berubah-ubah, yaitu ketika pemilu tahun 2004, partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden jika mempunyai ambang batas sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beranjak dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014, ambang batasnya naik menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) suara atau 115 kursi dari 574 jumlah kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut kembali membuat peserta pemilihan presiden dan wakil presiden menyusut menyisakan 3 pasang calon dan berkurang menjadi 2 pasang calon pada pemilu 2014 dan 2019.⁹

⁹ Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang: Unissula press: 2019), 77.

Pada saat ini, hanya terdapat 2 partai yang pernah berhasil lolos dalam *presidential threshold* yakni Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demokrat sendiri lolos dalam *Presidential Threshold* dalam pemilu 2009 berkat 20,85% suara atau 148 kursi di DPR RI dalam pemilu legislatif 2004 sehingga otomatis lolos pada 2009. Hal tersebut kembali terulang oleh PDIP dimana lolos dalam *presidential threshold* pada pemilu 2024 berkat kesuksesan dalam pemilu 2019 dengan memperoleh 128 kursi atau sebanyak 19,33%.¹⁰

Persyaratan *presidential threshold* menjadi perdebatan panjang, ketika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan secara serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diakomodir oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, dan tertuang di dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Selain mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum serentak, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur pula mengenai *presidential threshold* yang menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. Inilah yang menjadi pangkal persoalan ketika pemilihan umum diselenggarakan serentak, tetapi *presidential threshold* masih tetap diberlakukan.¹¹

Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan ketentuan *presidential threshold* dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi apabila ditelaah secara cermat, maka ketentuan *presidential threshold* 20% suara parlemen atau 25% suara sah nasional menjadi tidak relevan diterapkan lagi, karena pada pemilihan umum tahun 2024, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

¹⁰ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press: 2019), 84.

¹¹UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .

diselenggarakan serentak/bersamaan dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak, maka ketentuan *presidential threshold* seharusnya tidak diberlakukan, karena akan menutup peluang bagi partai politik, terutama partai politik yang baru dibentuk dan menjadi peserta pemilihan umum untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, penghitungan *presidential threshold* menggunakan hasil pemilihan umum DPR tahun 2019.

Menurut salah satu pakar tentang urgensi *presidential threshold*, adalah sebagai usaha penguatan sistem presidensial, menaikkan mutu calon presiden dan wakil presiden karena harus melewati mekanisme pemilihan partai politik, kontributif koalisi untuk menguatkan pelaksanaan pemerintahan sehingga akan mewujudkan pemerintahan yang efektif dalam rangka mengurangi sistem kepartaian. Dalam hal ini, Presidential Threshold sudah bisa dikatakan tidak relevan bagi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau inkonstitusional seperti pendapat Yusril Ihza Mahendra diatas. Misalnya mengenai pencantuman jumlah suara dalam pemilihan umum legislatif sebagai salah satu syarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang seharusnya dalam lembaga legislatif dan lembaga eksekutif adalah memiliki fungsi masing-masing yang berbeda, walaupun mendapat mandat secara langsung dari masyarakat sendiri. Sehingga dikatakan inkonstitusional bahwa lembaga legislatif dijadikan tolak ukur lembaga eksekutif dalam pemilihan umum, karena seorang pemilih memiliki pandangan yang berbeda untuk menentukan calon legislatif dengan calon eksekutif.¹²

Herifuddin Daulay yang berprofesi sebagai guru honorer mengadakan pengajuan uji materi penghapusan ketentuan *Presidensial Threshold* (PT) karena bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK pada Putusan MK Nomor 4/PUU-XXI/2023 maka Presidential Threshold (PT) juga otomatis tak dapat dijadikan pegangan untuk Pilpres 2024 dan inkonstitusional.¹³ Beliau juga merujuk pada Pasal 6A UUD 1945, bahwa “partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden”

¹² Widaningsih, “Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.19 No. 01 (2019) 95.

¹³ Mahkamah Konstitusi, “MK Tolak Kembali Uji Materiil Presidential Threshold” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18977>, diakses pada 7 November 2023.

berarti tidak ada alasan hukum yang bisa mengeleminasi partai politik untuk mengajukan Capresnya.

Para pemohon *judicial review* menilai bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Di dalam Pasal 6A ayat (2) tersebut tidak menyebutkan adanya ketentuan *presidential threshold*. Artinya setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, apakah partai politik itu akan mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri, atau bergabung atau bersama-sama dengan partai politik lain. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan para pemohon, yang berarti ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tetap diberlakukan. Alasan penolakan Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan terdahulu, ketentuan *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk Undang-Undang.¹⁴

Salah satu Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra berpendapat bahwa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan garis tegas bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Arahan tersebut sekaligus memberikan pesan dan demarkasi bahwa partai politik yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilihan umum legislatif dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan pemahaman tersebut menjadi tidak tepat dan tidak beralasan membatasi partai politik yang lolos sebagai peserta pemilihan umum untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu saja mengecewakan, tidak hanya mengecewakan pihak yang mengajukan permohonan, tetapi juga mengecewakan pihak lain. Penentuan *presidential threshold* 20% suara di parlemen atau 25% suara sah nasional bagi partai politik akan menyulitkan penghitungannya jika pemilihan umum Presiden dan

¹⁴ Ni'matul Huda dkk, *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2019), hal. 91.

¹⁵ Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat* (Jakarta:Themis Publishing: 2017), hal. 21.

Wakil Presiden dan Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan secara serentak. Apabila penghitungan *presidential threshold* didasarkan pada pemilihan umum periode sebelumnya akan dirasakan tidak adil bagi partai politik yang baru dibentuk dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan partai politik tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum dinyatakan berhak mengikuti pemilihan umum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, persyaratan *presidential threshold* tetap diberlakukan. Berbeda dengan pemilihan umum tahun-tahun sebelumnya, untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 diselenggarakan bersamaan/serentak dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang semula diatur tersendiri, terpisah dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saat sekarang ini pengaturan kedua pemilihan umum tersebut digabung menjadi satu undang-undang.

Tujuan adanya *presidential threshold* di Indonesia sebenarnya bagus, yaitu untuk mencegah banyaknya partai-partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, yang mana setelah dilihat semenjak pemilu presiden tahun 2014 dan 2019 saja yang hanya diikuti oleh dua calon saja sudah memakan banyak waktu apalagi dana serta proses yang rumit belum lagi ketika pihak Prabowo kalah dan melakukan gugatan ke MK bahkan menjadi sangat gempar di Indonesia sehingga melahirkan julukan-julukan tersendiri untuk pendukung setiap kubu. Namun, sesuai dengan Negara Indonesia yang menganut sistem presidensial dan juga Negara demokrasi maka bisa dikatakan hal tersebut kurang demokratis. Belum lagi apabila dilihat dari kacamata prinsip demokrasi Negara Indonesia pembatasan 20% tersebut bahkan hampir mustahil untuk partai-partai kecil maupun partai baru. Sehingga dengan begitu demokrasi yang memberikan hak yang sama kepada setiap personal tanpa membedakan warga negaranya seperti direnggut oleh peraturan ambang batas 20% ini, yang mana memaksa partai-partai yang tidak mencukupi jumlah perolehan suara harus berkoalisi dengan partai-partai besar. Penulis sendiri menganggap dampak dari ambang batas 20% ini yang membuat dari tahun 2014 lalu

hingga saat ini 2021 Indonesia seperti kehilangan bibit atau generasi muda sehingga ketika berbicara tentang “who the next president” rakyat sendiri tidak tahu karena sejak 2014 hanya nama Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang mengisi nama pertarungan menjadi orang nomor satu Indonesia, dan mengingat Jokowi sudah menjabat selama 2 periode yang mana sudah tidak bisa untuk melanjutkan pada periode ketiga dan mengingat Prabowo Subianto yang sudah cukup tua dan rakyat belum melihat tanda-tanda calon presiden selanjutnya yang benar-benar mendominasi seperti nama Jokowi dan Prabowo Subianto.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka problematika yang timbul kaitannya dengan presidential threshold untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah: *Pertama*, persyaratan *presidential threshold* paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat menimbulkan biaya politik yang sangat mahal. Hal ini disebabkan karena semua partai berebut untuk memenangkan pos-pos legislatif agar bisa melewati Presidential threshold 20 persen yang tujuannya untuk mengusung capres sendiri tanpa harus berkoalisi. Dalam proses penyiapan pencalonan, kandidat perlu membangun konsolidasi tim sukarelawan dan sebagainya. Jumlahnya pun tentu tidak sedikit dan biasanya tersebar secara terstruktur dalam berbagai tingkatan wilayah. Ini tentu memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk dapat memobilisasi massa dalam jumlah besar. Belum lagi pada kebutuhan berbagai alat peraga kampanye mulai dari spanduk, brosur, hingga dalam berbagai bentuk aksesoris penyemarak seperti kaos, rompi, dan lain sebagainya. Pengadaan berbagai perlengkapan tersebut juga perlu dipersiapkan dengan anggaran dana yang tidak sedikit karena dialokasikan dalam jumlah yang besar untuk menarik simpati pemilih. Hal yang juga tidak kalah mahal untuk menyedot kebutuhan kampanye kandidat adalah membuat acara atau kegiatan. Pelaksanaan kegiatan baik dalam skala kecil maupun besar, seperti kampanye akbar tentu pula akan memakan banyak biaya. Apalagi harus menyuguhkan panggung hiburan serta hadiah-hadiah menarik. Saat ini, hal lain yang juga tidak kalah menelan biaya yang mahal terkait dengan ongkos iklan politik yang juga dilakukan di media mainstream maupun berbagai platform media sosial. Mahalnya biaya politik juga kerap dikaitkan dengan praktik untuk

¹⁶ Muhammad Rizal, Skripsi: “*Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi*” (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2021), 55-56.

”membeli” suara pemilih. Praktik politik uang dalam sistem pemilihan yang ada saat ini, dengan tingkat persaingan perebutan suara yang begitu kuat, menjadi begitu lumrah dilakukan.

Kedua, Dilihat dari sisi hak, pada pemilihan umum tahun 2024 penyelenggaraannya secara serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Tidak semua partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perbedaan antara partai politik yang sudah lama berdiri dengan partai politik yang baru berdiri sangat terlihat jelas dengan adanya *Presidential threshold* 20 persen.

Ketiga, pada pemilihan umum tahun 2024 yang akan diselenggarakan secara bersamaan/serentak, persyaratan *presidential threshold* berdasarkan pada hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2019. Hal ini dirasakan tidak adil karena hanya partai politik yang lama saja (yang menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019) yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sementara partai politik yang baru berdiri dan lolos untuk menjadi peserta pemilihan umum di tahun 2024, tidak diberikan hak yang sama karena tidak dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kalaupun misalnya partai politik baru bergabung dengan partai politik yang lain yang sudah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya, maka tidak ada sumbangan suaranya untuk memenuhi persyaratan *presidential threshold* karena belum menjadi peserta pemilihan umum di tahun 2019. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah memberikan ruang bagi berdirinya partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 2024, akan tetapi di sisi lain Undang-Undang ini tidak memberikan hak yang sama bagi partai politik untuk menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Keempat, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum dicalonkan terlebih dahulu harus melakukan tawar menawar atau negosiasi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusungnya. Dalam perjalanan pencapresan hingga saat ini, banyak dinamika koalisi partai politik yang mengejutkan publik. Diantaranya;

1. Bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Padahal secara elektoral sebenarnya gabungan partai ini sudah memenuhi

syarat *Presidential Threshold* mencapai 23,67 persen kursi di DPR, Artinya koalisi sudah bisa mengangkat satu pasang capres.¹⁷ Namun, pada tanggal 26 April 2023 PPP menentukan sikap untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dikediaman Mardiono di Sleman, Yogyakarta. Semenjak itu, KIB bubar secara tidak langsung dikarenakan perbedaan sikap dengan Golkar dan PAN yang dilain sisi setelah itu menentukan sikapnya untuk mengukung Prabowo Subianto sebagai capres.

2. Ditetapkannya Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai calon wakil presiden dari anis baswedan oleh koalisi perubahan pada Selasa malam, 29 Agustus 2023.¹⁸ Padahal sudah satu tahun PKB dan Gerindra tergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang secara elektoral memenuhi syarat Presidential Threshold dengan 22,26 persen. Semenjak partai Golkar dan PAN merapat ke Prabowo, kans Muhaimin untuk maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo kian menipis. Sebelumnya hubungan Gerindra dan PKB sama-sama saling membutuhkan untuk lolos *Presidential Threshold*. Akhirnya tawaran dari Nasdem menemui kesepakatan dan langsung diterima oleh Muhaimin dan PKB karena dirasa dua partai pun cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan capres dan cawapres.
3. Keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan dan bergabungnya ke koalisi Indonesia Maju.¹⁹ Merasa dikhianati akhirnya Agus Harimurti Yudhoyono atau sapaan AHY ketua umum Partai Demokrat mengundurkan diri dari koalisi perubahan karena tidak dikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Menurut beberapa pakar politik menyebutkan bahwa keputusan Demokrat ini sudah diprediksi dan disebabkan jadi dilatarbelangi oleh beberapa hal, salah

¹⁷ Tim Detikcom, "Jejak Koalisi Indonesia Bersatu yang Kini Disebut *Goodbay*."

<https://news.detik.com/pemilu/d-6873976/jejak-koalisi-indonesia-bersatu-yang-kini-disebut-goodbye>, diakses pada 7 November 2023.

¹⁸ Anggie Meidyana, "Anies-Cak Imin Jadi yang Pertama Dideklarasikan sebagai Bacapres-Bacawapres 2024."

<https://m.metrotvnews.com/play/N4EC2zVq-anies-cak-imin-jadi-yang-pertama-dideklarasikan-sebagai-bacapres-bacawapres-2024>, diakses pada 7 November 2023.

¹⁹ Johannes Mangihot, "Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan, Gerindra Ajak AHY Sama-sama Daftarkan Prabowo ke KPU."

<https://www.kompas.tv/nasional/440093/demokrat-keluar-dari-koalisi-perubahan-gerindra-ajak-ahy-sama-sama-daftarkan-prabowo-ke-kpu>, diakses pada 7 November 2023.

satunya karena gagal mendampingi anis baswedan sebagai cawapres. Sebelum bergabungnya PKB, Koalisi perubahan sangat solid karena saling membutuhkan dan sudah cukup mencapai *presidential threshold*. Namun Setelah merapatnya PKB membuat posisi anis baswedan lebih unggul karena jelas PKB memiliki suara yang cukup jika digabungkan dan memiliki basis nahdiyin di jawa tengah dan jawa timur. Dilain sisi partai Demokrat merasa tidak dihargai kebersamaan yang telah dijalin bersama hampir satu tahun itu terasa putus ditengah jalan. Akhirnya Demokrat berpindah haluan dan merapat ke prabowo subianto yang membuat koalisi indonesia maju bertambah kuat secara elektoral.

Hal ini tentunya akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan apabila nanti pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memenangi pemilihan umum dan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakannya akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik partai-partai yang mengusungnya. Negosiasi atau tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat pragmatis. Oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik pengusungnya. Hal tersebut tentunya dapat mereduksi posisi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, sebenarnya syarat *presidential threshold* di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dikatakan akan menyandera Presiden dan Wakil Presiden sehingga akan melemahkan pula kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.

Kelima, dengan persyaratan *presidential threshold* sebanyak 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah secara nasional, maka calon Presiden dan Wakil Presiden sangat bergantung pada kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan Presiden. Seharusnya kebijakan Presiden sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan keinginan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat.

Penerapan *presidential treshold* tersebut kini menyebabkan tiap parpol yang tak punya bacapres, akhirnya saling berebut menempati kursi bacawapres di koalisi masing-masing. Kongkalikong para elit parpol dan perpindahan parpol dari satu koalisi ke koalisi lain jadi

tak terhindarkan. Hingga saat ini, setidaknya ada tiga poros koalisi parpol yang sudah memenuhi presidential treshold;

1. Pasangan Ganjar-mahfud yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari PDI-P dengan 128 kursi dan PPP dengan 19 kursi, yang jika diakumulasi menjadi 147 kursi (25,56%) di DPR.
2. Koalisi Indonesia Maju yaitu pasangan Prabowo-Gibran yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra dengan 78 kursi, Partai Golkar dengan 85 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 44 kursi dan Demokrat dengan 54 kursi, yang memiliki akumulasi 261 kursi (45,39%) di DPR.
3. Koalisi Perubahan yakni, Pasangan Anis-Muhaimin yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari NasDem dengan 59 kursi, PKB dengan 58 kursi, dan PKS dengan 50 kursi, dengan akumulasi 167 kursi (29,05%) di .DPR.²⁰

Dampak Positif dan Negatif dengan *Presidential Threshold* Terhadap Penyelenggaraan Demokrasi

Pada saat perumusan amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan pasti terkait *presidential threshold*, sehingga pada saat itu rumusan yang disepakati adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dalam Undang-Undang. Artinya, apabila pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, maka *presidential threshold* bisa diterapkan. Begitupun sebaliknya, *presidential threshold* bisa dihilangkan apabila para anggota legislatif menghendaknya.

Artinya keberadaan *presidential threshold* ini bergantung kepada politik hukum pembuat Undang-Undang. Karena ada hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung dalam UUD 1945 karena sifatnya yang tidak tetap dan sangat teknis.²¹

²⁰ Khoirul Anam, "Peta Koalisi Capres 2024 Terbaru: Anis Vs Prabowo Vs Ganjar."

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230923171523-4-474957/peta-koalisi-capres-2024-terbaru-anies-vs-prabowo-vs-ganjar>, diakses pada 6 November 2023.

²¹ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 01 (2017) 20.

Jika dikaji secara mendalam, ketika *presidential threshold* diterapkan maka pasti ada dampak yang ditimbulkan baik itu positif ataupun negatif terhadap penyelenggaraan demokrasi, dampak positif yang dihasilkan pertama, penerapan *presidential threshold* dalam sistem demokrasi bisa memunculkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang kuat, karena Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang terpilih akan mendapat dukungan dari parpol yang besar di parlemen, sehingga kinerja yang ada di pemerintahan bisa stabil dan efektif. Serta meperkuat sitem presidensial di Indonesia.

Kedua, penerapan *presidential threshold* yang tinggi bisa memaksa partai politik dan koalisi partai politik untuk meyeleksi calon-calonnya dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat menghasilkan calon-calon yang berkualitas. Ketiga, *presidential threshold* ini juga berfungsi untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Partai politik pasca pemilu akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintahan sebagai pengusung dan poros oposisi. Sehingga dalam parlemen hanya ada dua kekuasaan dan partai-partai politik pun akan berafiliasi dengan partai yang lain. Dengan ini, kinerja presiden sebagai lembaga eksekutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif.

Begitupun sebaliknya dari ketiga dampak positif mengenai penerapan *presidential threshold* terhadap penerapan demokrasi ada juga dampak negatif yang di timbulkan. Pertama, dengan adanya koalisi di setiap partai politik tersebut sangat rentan akan terjadinya transaksi politik yang dimana saling tukar menukar kepentingan, yang akhirnya bisa melemahkan sistem presidensial di Indonesia.

Kedua, penerapan *presidential threshold* akan membatasi partai politik yang baru berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga tidak dapat berkoalisi dengan partai yang lain untuk mengusungkan calonnya, karena belum memiliki *parliamentary threshold*. Hal ini dapat menghilangkan hak partai politik untuk mengusung calonnya yang notabene hak tersebut dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.²²

Ketiga, *presidential threshold* mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan pemimpin yang memiliki potensi yang bagus. Akan tetapi, dengan adanya *presidential threshold* ini mengurangi pilihan rakyat untuk menentukan

²² *Ibid*, hlm. 21

pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, semakin sedikit pula peluang untuk memunculkan pemimpin yang terbaik (LaNyalla, 2018)²³

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab terdahulu berkaitan dengan Dampak *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden, dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang berbasis nilai keadilan, dengan permasalahan pengaturan mengenai presidential threshold dalam peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia, dampak apa yang timbul berkaitan dengan presidential threshold dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak, dan bagaimanakah ketentuan presidential threshold agar dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi partai politik, maka penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR, tidak ada pengaturan mengenai ambang batas pencalonan. Pengaturan presidential threshold dimulai pada pemilihan umum tahun 2004, Rakyat dilibatkan langsung dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pertama kali. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 5 ayat (4) menentukan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya pada tahun yang sama.

2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan 2014 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menentukan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan

²³ LaNyalla Mahmud Mattalitti, "Empat Dampak Negatif "Presidential Threshold" UU Pemilu", <https://www.antaranews.com/berita/2256170/ketua-dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu>, diakses pada 6 November 2023

Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun diselenggarakan serentak, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap menentukan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat presidential threshold untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 mendasarkan pada hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2019.

Dampak *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden, dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut;

- Persyaratan *presidential threshold* paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan menimbulkan biaya yang sangat mahal. Hal ini disebabkan karena semua partai berebut untuk memenangkan pos-pos legislatif agar bisa melewati Presidential threshold 20% yang tujuannya untuk bisa mengusung capres sendiri tanpa harus berkoalisi.
- Dilihat dari sisi hak, pada pemilihan umum tahun 2024 penyelenggaraannya secara serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Tidak semua partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perbedaan antara partai politik yang sudah lama berdiri dengan partai politik yang baru berdiri sangat terlihat jelas dengan adanya Presidential threshold 20 persen.

- Adanya *Presidential Threshold* dirasakan tidak adil karena hanya partai politik yang lama saja (yang menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019) yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sementara partai politik yang baru berdiri dan lolos untuk menjadi peserta pemilihan umum di tahun 2024, tidak diberikan hak yang sama karena tidak dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Membuat partai tua terus mendominasi dan sulitnya terjadi sirkulasi elit.
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum dicalonkan terlebih dahulu harus melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusungnya. Apabila nanti pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memenangi pemilihan umum dan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakannya akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik partai-partai yang mengusungnya.

Dengan persyaratan *presidential threshold* sebanyak 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah secara nasional, maka calon Presiden dan Wakil Presiden sangat bergantung pada kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan Presiden. Seharusnya kebijakan Presiden sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan keinginan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, Ni'matul. dkk. (2019). *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isra, Saldi. (2017). *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing.
- Isra, Saldi. dan Fahmi. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers.
- MD, Mahfud. (2017). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widayati. (2019). *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak yang Berkeadilan*. Semarang: Unissula Press.

Jurnal/Skripsi

Ansori, Lutfil. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 20.

Indarja. (2018). Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 63.

Rahmawati, Nurlaili. (2018). Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ahkam*, 50.

Rizal, M. (2021). Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi. *Jurnal Skripsi*, 55-56.

Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-HAN*, 51.

Widaningsih. (2019). Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 95.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 9 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 11 Januari 2023.

Internet

Anam, Khoirul. 2023. *Peta Koalisi Capres 2024 Terbaru: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar*. diunduh 6 November 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230923171523-4-474957/peta-koalisi-capres-2024-terbaru-anies-vs-prabowo-vs-ganjar>

Konstitusi, Mahkamah. 2023. *MK Tolak Kembali Uji Materiil Presidential Threshold*. diunduh 6 November 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18977>

Manginot, Johannes. 2023. *Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan, Gerindra Ajak AHY Sama-sama Daftarkan Prabowo ke KPU*. Diunduh 7 November 2023 <https://www.kompas.tv/nasional/440093/demokrat-keluar-dari-koalisi-perubahan-gerindra-ajak-ahy-sama-sama-daftarkan-prabowo-ke-kpu>

Mattalitti, L. M. 2021. *Empat Dampak Negatif Presidential Theshold UU Pemilu*. diunduh 6 November 2023 <https://www.antaraneews.com/berita/2256170/ketua-dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu>

Meidyana, Anggie. 2023. *Anies-Cak Imin Jadi yang Pertama Dideklarasikan sebagai Bacapres-Bacawapres 2024*. diunduh 7 November 2023 <https://m.metrotvnews.com/play/N4EC2zVq-anies-cak-imin-jadi-yang-pertama-dideklarasikan-sebagai-bacapres-bacawapres-2024>

Tim, detikcom. 2023. *Jejak Koalisi Indonesia Bersatu yang Kini Disebut Goodbye. .* diunduh 6 November 2023 <https://news.detik.com/pemilu/d-6873976/jejak-koalisi-indonesia-bersatu-yang-kini-disebut-goodbye>